

PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh : I Putu Kusa, S.H.

Pendahuluan

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1438 Tahun 2002 yang mengutuk peledakan Bom di Sari Café Bali dan seruan PBB kepada semua negara untuk bekerja sama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap semua pelaku yang terkait dalam peristiwa itu dan membawanya ke Pengadilan, merupakan pernyataan bahwa Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Karenanya perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana tertuang dalam PERPU No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan dan langkah antisipatif, pro aktif serta dilandasi dengan sikap kehati-hatian.

Sejalan dengan perkembangan peradaban terorisme itu sendiri dikaitkan dengan perangkat hukum yang ada pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah penyempurnaan atas UU No. 15 Tahun 2003 tersebut, penyempurnaan mana perlu dilakukan pembahasan yang mendalam baik dalam bentuk tanggapan, kritik dan saran dalam usaha penyempurnaan Undang-undang itu sendiri.

Proses lahirnya UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dapat disimpulkan bahwa hampir semua pasal yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun acara yang ada dalam Undang-Undang itu secara Kelembagaan telah disetujui oleh DPR RI.

Bertitik tolak dari fakta tersebut di atas maka terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2003 yang tidak dikehendaki untuk dilakukan perubahan oleh pemerintah, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan,

karena pada dasarnya pasal tersebut sudah pernah dibicarakan dan disetujui oleh DPR RI, sehingga dengan demikian yang perlu dibahas dan dikritisi atau kalau bisa disebut disempurnakan adalah pasal-pasal yang merupakan pasal penyempurnaan atau perubahan dari pasal-pasal yang ada dalam UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam Draf Rancangan Perubahan UU No. 15 Tahun 2003.

Namun demikian, mengingat Draf RUU tentang perubahan atas UU No. 15/2003 ini diajukan ke DPR yang sebagian besar anggotanya merupakan anggota baru, maka dimungkinkan juga terjadinya pembahasan ulang (pasal demi pasal) atas Perubahan UU No. 15/2003.

Bertitik tolak dari uraian, lingkup dan tujuan pembahasan terhadap UU No. 15/2003, maka bahasan yang dilaksanakan meliputi :

Prinsip penegakkan hukum yang berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara :

- Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia
 - Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat
- Yang diterapkan pada setiap pasal-pasal RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pembahasan

Walaupun secara formal proses lahirnya UU No. 15/2003 telah melalui tahapan persetujuan DPR RI, namun untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam penentuan akhir dari RUU tentang Terorisme pembahas merasa perlu adanya pengkajian ulang ataupun penyempurnaan penjelasan dalam pasal-pasal yang dicantumkan, dalam draf RUU tentang Terorisme, pasal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Pencantuman pasal ini disamping dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah Pidana antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, juga menggambarkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Terorisme .

Sehubungan dengan pencantuman kata-kata dikecualikan dari Tindak Pidana Politik, Tindak Pidana dengan motif politik, dan Tindak Pidana dengan tujuan politik yang menghambat proses ekstradisi, lalu bagaimana halnya dengan kegiatan Tindak Pidana Politik yang tidak memerlukan adanya proses ekstradisi?

Kenyataan menyebutkan bahwa hampir sebagian besar Tindak Pidana Terorisme yang pernah terjadi di Indonesia didasari oleh suatu idealisme tertentu guna menciptakan tatanan yang dikehendaki, dengan kata lain unsur-unsur kegiatan politik baik sebagai alat maupun sebagai tujuan sangat dominan didalamnya. Karenanya untuk terwujudnya kepastian hukum seyogyanya pasal 5 tersebut perlu dikaji ulang baik dalam rangka pencantuman pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Pasal 8

Pasal 8 d menyebutkan :

Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terampil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.

Pasal 8 g menyebutkan :

Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak.

Pembahasan

Kedua pasal ini menghukum seseorang sebagai pelaku Tindak Pidana Terorisme karena kealpaannya. Barangkali perlu direnungkan kembali oleh pembuat Undang-undang apakah dengan dasar kealpaan seseorang tersebut dalam pasal 8 d dan g sudah layak disebut sebagai Teroris.

Pasal 13

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku Tindak Terorisme dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme.
- b. dst.
- c. dst.

Pembahasan

- Kalimat Tindak Terorisme perlu dirubah menjadi Tindak Pidana Terorisme.
- Proses memberikan atau meminjamkan uang barang atau kekayaan lainnya kepada pelaku Tindak Pidana Terorisme yang merupakan jabaran dari

pemberian bantuan atau kemudahan dari seseorang, bisa terjadi setelah adanya perbuatan/Tindak Pidana Terorisme juga bisa terjadi sebelum terjadinya perbuatan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagaimana diketahui kegiatan Terorisme merupakan kegiatan tertutup, klandestine, kegiatan rahasia, yang tidak diketahui oleh setiap orang kecuali orang-orang yang ada kaitan dan keterlibatan di dalamnya, sehubungan dengan hal tersebut bagaimana halnya dengan orang yang memberikan bantuan dan kemudahan sebelum terjadinya Tindak Pidana Terorisme dan nyata-nyata orang yang memberikan bantuan tersebut tidak tahu apalagi terlibat dalam kegiatan Terorisme tersebut. Kiranya hal ini perlu dijadikan pertimbangan pemerintah.

Pasal 17

Ayat (1) :

Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi maka tuntutan dan penjatuhan Pidana dilakukan terhadap Kooporasi dan/atau pengurusnya.

Pembahasan

Apabila yang dimaksud koorporasi dalam pasal ini termasuk diantaranya organisasi politik, maka bagaimana korelasinya dengan pasal 5. Kita tahu bahwa organisasi politik yang bertujuan menciptakan tatanan politik baru dalam suatu negara sebagaimana yang dicita-citakan biasanya dilakukan dengan berbagai cara, kegiatan Klaudistine, perang urat syaraf, sabotase, terorisme adalah sarana yang dipakai dengan cara tertutup.

Dalam soal demikian maka terlihat adanya bahwa kejahatan Terorisme merupakan bagian dari kejahatan politik yang sekaligus kejahatan itu dilakukan oleh organisasi politik.

Barangkali perlu diantisipasi langkah-langkah alternatif atau bentuk penyelesaian yang lebih menggambarkan adanya kepastian hukum apabila muncul problematik seperti dalam uraian diatas.

Pasal 26

Ayat (1):

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup Penyidik dapat menggunakan laporan intelijen.

Pembahasan

Perlu dipertanyakan/atau dikaji ulang apakah pasal 26 ayat 1 ini perlu dicantumkan. Karena pada dasarnya laporan intelijen adalah hasil dari kegiatan intelijen yang dilakukan oleh orang/Badan yang mempunyai kewenangan melakukan kegiatan intelijen itu sendiri.

Sebagaimana halnya dengan bidang tugasnya maka produk-produk intelijen yang merupakan hasil kegiatan intelijen wajib disajikan kepada pengguna. Dalam kaitannya dengan pemberantasan Terorisme maka merupakan kewajiban bagi Badan yang mempunyai tugas-tugas intelijen, menyerahkan hasil kegiatan intelijennya/produk intelijennya sepanjang yang menyangkut dengan Terorisme kepada Badan lain yang mempunyai kewenangan penyidikan untuk dijadikan data awal dalam menentukan tindakan/kegiatan selanjutnya.

Data awal inilah yang dikembangkan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti guna memenuhi unsur pembuktian, disamping alat bukti lainnya.

Dengan uraian diatas maka pencantuman pasal 26 ayat (1) lebih bersifat penegasan saja.

Pasal 26

Ayat (2):

Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 harus dilakukan proses pemeriksaan oleh ketua atau wakil ketua Pengadilan Negeri.

Pembahasan

Kalau pasal ini dicantumkan maka bagaimana proses/mekanisme pemeriksaan atas bukti-bukti permulaan yang ada. Siapa yang berpartisipasi atau berprakarsa disamping Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan, apakah Penyidik, atau bisa Badan-Badan lain yang menghasilkan produk intel yang berindikasikan adanya Tindak Pidana Terorisme? Barangkali perlu dijelaskan.

Pasal 26

Ayat (4) :

Jika dalam pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Apabila pasal ini dikaitkan dengan pasal 28 RUU Tindak Pidana Terorisme yang berbunyi :

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 X 24 jam.

Pembahasan

Pencantuman kalimat “berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dikaitkan kewenangan Penyidik melakukan penangkapan selama 7 X 24 jam, mungkin akan menimbulkan pertanyaan pada tahap kegiatan mana Penyidik melakukan penangkapan :

- Kalau pada tahap kegiatan penyidikan, barangkali akan tumpang tindih dengan isi pasal 25 ayat (2) RUU mengenai penahanan selama 120 hari dalam tahap penyidikan.
- Kalau dimaksud dalam tahap diluar penyidikan bagaimana halnya dengan kriteria “Bukti Permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) ? barangkali perlu lebih dijelaskan.

Penutup

Demikian antara lain pasal-pasal yang perlu dibahas dengan catatan pasal-pasal yang tidak dibahas menurut hemat kami sudah menggambarkan adanya daya tangkal maksimal dari Undang-Undang itu sendiri dalam rangka melakukan tindak refresif terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme.